



Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan: Sosialisasi Permendikbud Ristekdikti No. 20 Tahun 2021 Buana

¹Yusni Arni, ²Dian Maharani Putri

¹Dosen Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang

²Mahasiswa Program Studi Universitas PGRI Palembang

e-mail : yusniarniyusuf@univPGRI-palembang.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 08-02-2023 Revised: 14-02-2023 Published: 15-02-2023	<i>Higher education is synonymous with campus life, as one of the educational institutions that is the heart of civilization and produces educated citizens. Universities are one of the educational institutions most vulnerable to sexual violence. Sexual harassment at universities has a negative impact on education in Indonesia. So far, most allegations of sexual harassment have ended peacefully; However, there are several reports that have been processed for months and have not yet produced clarity. There needs to be socialization of regulations that can be implemented to increase students' knowledge about sexual violence. Sexual harassment at universities has a negative impact on education in Indonesia. So far, most allegations of sexual harassment have ended peacefully; However, there are several reports that have been processed for months and have not yet produced clarity. There needs to be socialization of regulations that can be implemented to increase students' knowledge about sexual violence. Sexual harassment at universities has a negative impact on education in Indonesia. So far, most allegations of sexual harassment have ended peacefully; However, there are several reports that have been processed for months and have not yet produced clarity. There needs to be socialization of regulations that can be implemented to increase students' knowledge about sexual violence. The presence of PERMENDIKBUDRISTEK No. Law No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence and Law No. 30 of 2022 concerning sexual violence should be used as a means and legal umbrella for survivors/victims and all parties. involved. This legislation is a step forward, allowing higher education providers to take decisive action in response to each report. Based on the results of the evaluation of service activities carried out by the service team from the Faculty of Economics, Sriwijaya University, there was an increase in understanding and knowledge about the prevention and treatment of sexual violence at universities in Palembang City. The target is 37 students and university students with an average knowledge level of 86.2 percent</i>
Keywords	
Informasi Artikel	Abstrak

<p>Sejarah Artikel Diterima: 08-02-2023 Direvisi: 14-02-2023 Dipublikasi: 15-02-2023</p>	<p>Perguruan tinggi identik dengan kehidupan kampus, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menjadi jantung peradaban dan mencetak warga negara yang terdidik. Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling rawan terhadap kekerasan seksual. Pelecehan seksual di universitas memberikan dampak negatif terhadap pendidikan di Indonesia. Sejauh ini, banyak tuduhan pelecehan seksual yang berakhir dengan damai; Namun, ada beberapa laporan yang sudah diproses berbulan-bulan dan belum membuahkan kejelasan. Perlu ada sosialisasi peraturan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang kekerasan seksual. Pelecehan seksual di universitas memberikan dampak negatif terhadap pendidikan di Indonesia. Sejauh ini, banyak tuduhan pelecehan seksual yang berakhir dengan damai; Namun, ada beberapa laporan yang sudah diproses berbulan-bulan dan belum membuahkan kejelasan. Perlu ada sosialisasi peraturan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang kekerasan seksual. Kehadiran PERMENDIKBUDRISTEK No UU No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta UU No 30 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual hendaknya dapat dijadikan sarana dan payung hukum bagi penyintas/korban dan semua pihak. terlibat. Undang-undang ini merupakan sebuah langkah maju, yang memungkinkan penyelenggara pendidikan tinggi mengambil tindakan tegas dalam menanggapi setiap laporan. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan dan pengobatan kekerasan seksual pada perguruan tinggi di Kota Palembang. Sasarannya terdiri dari pelajar dan mahasiswa sebanyak 37 orang, dengan rata-rata tingkat pengetahuan sebesar 86,2 persen.</p>
<p>Kata kunci Pencegahan; penanganan; kekerasan seksual; perguruan tinggi,</p>	

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan isu serius yang dapat merusak citra pendidikan Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan dampak negatif dan memerlukan tindakan preventif serta penanganan yang efektif. Kekerasan seksual diakui atau tidak masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pengetahuan mahasiswa terhadap kekerasan seksual yang masih terbatas dan minimnya pelaporan menambah peliknya deretan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, .contohnya kasus pelecehan seksual terhadap Mahasiswi UNSRI yang dilakukan oleh oknum dosen, kasus pelecehan terhadap mahasiswa di UNRI yang diduga juga dilakukan oknum dosen CNN Indonesia (2022),

Kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi atau Kampus sebagai dunia akademik sering kali menjadi kasus yang tersembunyi (Khafsoh, 2021). Kasus pelecehan seksual yang muncul di permukaan tidak mewakili seluruh kasus-kasus kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi. Kasus kekerasan seksual ini, seperti fenomena gunung es di mana kasus nyata (riil) jauh lebih banyak dibandingkan kasus yang tampak (muncul di permukaan). Menurut Karami et al., (2020) dalam tulisannya *Unwanted Advanced in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment Experiences in Academia with Text Mining*, pelecehan seksual di kalangan akademisi seringkali menjadi masalah tersembunyi karena korban biasanya enggan melaporkan pengalamannya. Terdapat lebih dari 2.000 pengalaman pelecehan seksual yang tidak diinginkan dalam pendidikan tinggi. Adanya perbedaan kekuatan yang dimiliki antara pihak fakultas dan mahasiswa, ketika seorang Dosen atau pemegang kuasa menyalahgunakan kekuasaan mereka terhadap mahasiswa untuk melakukan pelecehan seksual. Sangat merugikan mahasiswa yang bersangkutan dan di posisi lemah

untuk melawan kekuasaan di Kampus. Sehingga diperlukan adanya kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang aman di dunia akademis (Khafsoh, 2021).

Kekerasan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki laki, sehingga pelecehan dapat terjadi karena berawal dari posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka dalam hal ini pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi kekuasaannya untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut (Virgistasari & Irawan, 2022).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, mempermalukan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau gender. Hal ini dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk gangguan terhadap kesehatan reproduksi, dan hilangnya kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi secara aman dan optimal.

Komnas Perempuan telah mengidentifikasi 15 jenis kekerasan seksual, antara lain pemerkosaan, intimidasi seksual, yang meliputi ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, kawin paksa, termasuk kawin kontrak, pemaksaan kehamilan, aborsi paksa, kontrasepsi dan sterilisasi paksa, penyiksaan seksual, hukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik-praktik tradisional bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual, termasuk melalui aturan-aturan yang diskriminatif berdasarkan moralitas dan agama.

Berdasarkan analisis situasi masalah di atas program studi pendidikan guru sekolah dasar melalui dosen-dosennya serta di bantu mahasiswanya mengambil inisiatif melakukan webinar pengabdian masyarakat dengan tema pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Webinar ini berkerjasama dengan dinas PPPA provinsi Sumatera Selatan serta Komisi perlindungan anak dan perempuan. Webinar ini bertujuan memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, memberikan wawasan tentang penanganan korban kekerasan seksual, dengan mengedepankan sudut pandang dan kepentingan korban.

Terdapat beberapa penelitian yang serupa tetapi berbeda sasaran diantaranya Efektivitas Webinar dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual usahid, ac.id, 2022 Penelitian ini mengukur tingkat efektivitas webinar sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan (Pole., Badu., & Sarson, 2023) yang berjudul upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, menunjukkan hasil melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Negeri Gorontalo melalui SK Rektor No. 755/UN47/HK.02/2022 yang telah menyiapkan Panduan (Modul) Penanganan Kekerasan Seksual dan Peraturan Rektor, melakukan Sosialisasi Keberadaan Satgas PPKS di kalangan civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo serta menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual yang nantinya diintegrasikan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dalam

kehidupan kampus, dan pendampingan dan Advokasi, yaitu menyiapkan sarana dan prasarana penanganan korban terutama pendampingan hukum pada korban, termasuk tindakan pemulihan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupaya juga memberikan sosialisasi tentang PERMENDIKBUDRISTEK nomor 30 tahun 2021 yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Hal ini sejalan juga dengan hasil temuan penelitian kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. Khalayak sasaran adalah mahasiswa dan mahasiswi sebanyak 37 orang dengan tingkat pemahaman rata-rata sebesar 86,2 persen.

METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, terdapat tiga langkah yang dilakukan. Langkah awal melibatkan identifikasi dan observasi lokasi, termasuk mendapatkan izin untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian pelaksanaan webinar. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah mahasiswa/i perguruan tinggi, dengan jumlah peserta maksimal sebanyak 197 orang. Pada langkah kedua, dilakukan pre test kepada peserta sebelum materi disampaikan oleh narasumber. Metode penyampaian materi mencakup:

a. Metode Penyampaian Informasi Melalui Ceramah

Dalam metode ini, peserta mendapatkan informasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Materi yang disampaikan mencakup pengetahuan tentang lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan dalam kasus kekerasan seksual.

b. Metode sosialisasi

Peserta diberikan materi kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi, nomor 30 tahun 2021

c. Metode diskusi

Peserta diberi kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kekerasan seksual. Berbagai macam kasus yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Diskusi ini akan memberikan berbagai solusi yang disampaikan oleh narasumber.


d. Evaluasi kegiatan

Langkah berikutnya melibatkan pelaksanaan post-test sebagai alat evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipresentasikan oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan pengabdian

Penyampaian materi awal diberikan oleh dua narasumber. Narasumber pertama membahas "Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi" sesuai dengan PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya, narasumber kedua menyampaikan materi dengan judul "Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus".



Gambar. 2 Pemaparan materi dari narasumber

Berdasarkan hasil survei dan distribusi pre-test kepada peserta terkait kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, 84 persen peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyatakan setuju bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai jadwal. Sementara 16 persen sisanya juga menyatakan setuju. Informasi terkait materi yang disampaikan oleh narasumber dapat diakses pada gambar 3.



Keterangan

S Setuju

SS Sangat Setuju

N/R	Netral / Raguragu
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

Gambar 3. Materi yang diberikan relevan dengan kegiatan Pengabdian
Sumber: Data diolah (2024)

Materi yang diberikan oleh pembicara saat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, yang diadakan di Aula kantor dinas PPPA provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 68 persen peserta menganggap materi tersebut sangat relevan, sementara 32 persen menyatakan relevan dengan judul kegiatan pengabdian.

Dalam melihat kasus kekerasan seksual di Kampus didominasi adanya relasi kekuasaan atau relasi kuasa (*Disciplinary Power*). Kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam suatu hubungan/relasi mempunyai keleluasaan untuk mendominasi. Kekuasaan dapat menjadikan seseorang merasa berhak untuk melakukan hegemoni kepada orang lain yang secara modal lebih rendah dan tidak berdaya untuk mendapatkan manfaat darinya. Tindakan yang didasarkan pada pemikiran seperti ini memungkinkan seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Pemegang kuasa memiliki otoritas menerbitkan atau tidak menerbitkan aturan, kode etik di lingkungan civitas akademika, baik yang berkaitan dengan Mahasiswa, Dosen maupun aturan yang mengatur kegiatan lainnya. Begitu juga terkait kuasa dalam mengatur, mencegah, menindak dan memberantas kekerasan seksual, relasi kuasa dengan seperangkat pengetahuannya akan menjadi penting untuk dilihat bersama dalam merespon kekerasan seksual. Menurut Michael Foucault, kekuasaan adalah sebuah dimensi dari sebuah hubungan. Kekuasaan selalu diwujudkan oleh pengetahuan, karena di mana ada hubungan maka di situ ada kekuasaan, dan pengetahuan selalu memiliki dampak kekuasaan. Dengan kata lain, dalam hubungan, mengenal diri sendiri dan orang lain pada saat yang sama dapat menciptakan kuasa menguasai (*Asy'ari, 2022*).

Foucault menjelaskan hubungan kekuasaan melalui konsep *Disciplinary Power* yang termanifestasi dalam lingkungan sekolah atau kampus. Fenomena ini mencakup internalisasi dan penundukan mahasiswa, dianggap sebagai sesuatu yang wajar (*Kamahi, 2017*). Sikap tunduk dianggap sebagai norma yang tak boleh dilanggar; pelanggaran terhadap norma ini berakibat pada sanksi. Norma ini menjadi bagian struktur yang kaku, di mana penghormatan terhadap dosen atau yang lebih tua dianggap sebagai perilaku yang normal dan umum. Tindakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pendisiplinan perilaku dan sikap mahasiswa, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mempertahankan status quo dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menundukkan individu lain.

Di lingkungan kampus, terdapat dinamika relasi kekuasaan antara dosen, mahasiswa, dan lingkungannya. Kekuasaan ini tidak terbatas pada konteks kampus saja, tetapi dapat berlaku di berbagai tempat (*Kamahi, 2017*). Peran dosen dan mahasiswa tidak hanya terpaku pada hubungan di lingkungan kampus, tetapi juga tetap relevan di luar kampus. Keterikatan peran ini menciptakan situasi di mana kekerasan seringkali terjadi di luar lingkungan kampus sebagai wilayah yang bebas dari lingkungan akademik, tetapi tetap menerapkan peran relasi kuasa ini. Hal inilah yang membuat kekuasaan dosen menjadi merajalela. kepada Mahasiswa di luar wilayah Kampus karena hubungan keduanya sudah tidak terikat oleh aturan dan regulasi di lingkungan Kampus. Hubungan seperti ini dapat menjadi tameng bagi pelaku kekerasan apabila kasus tersebut terekspos oleh *public* (atas dasar suka sama suka).

Kerentanan ini tidak banyak disadari oleh korban sehingga tidak dapat dijadikan faktor untuk membela diri.

Berdasarkan data Komnas Perempuan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam kurun waktu 2015-2021 paling banyak terjadi di Perguruan Tinggi. Beberapa faktor penyebab tingginya tingkat kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi atau Kampus, yaitu :

- a. Budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia. Adanya budaya patriarki menciptakan stereotip tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. Dalam paradigma feminisme radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki, yang harus dapat diatur sedemikian rupa, baik dalam berperilaku maupun berpakaian (Soejoeti & Susanti, 2020). Ditambah lagi, patriarki juga menempatkan perempuan tidak setara dalam struktur masyarakat. Demikian juga pandangan Apsari (2020), bahwa sistem sosial patriarki menimbulkan kerugian bagi perempuan karena dianggap menghalalkan pelecehan seksual dan menganggap perempuan sebagai objek fantasi laki-laki.
- b. Relasi kuasa antara pelaku dan korban. Relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding korban. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual membuat korban memiliki ketakutan untuk melapor. Contoh salah satu kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah kasus yang dialami seorang mahasiswi yang mendapat perbuatan tidak senonoh dosen pembimbingnya.
- c. Budaya *victim-blaming* dalam masyarakat menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa ketika korban berani melaporkan justru masyarakat menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya (*victim blaming*). Korban dipersalahkan seolah-olah berperilaku genit, baju yang terbuka, suka sama suka dan sebagainya yang merupakan budaya *victim-blaming* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia (Andriansyah, 2022).

Dalam menjelajahi isu kekerasan seksual, penting tidak hanya memahami faktor penyebabnya, tetapi juga melibatkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus melibatkan:

- a. Tingkat pemahaman konsep kekerasan seksual di kalangan mahasiswa masih terbatas. Banyak mahasiswa berada pada tahap awal kesadaran dan pemikiran kritis tentang kekerasan seksual (Fitri et al., 2021). Bentuk kekerasan seksual, seperti penggunaan istilah seksis yang membuat tidak nyaman dan memberikan komentar merendahkan terhadap orang dengan istilah seksual, masih sering diabaikan atau kurang dipahami oleh mahasiswa (Alpian, 2022). Terkadang, mahasiswa belum menyadari bahwa perilaku tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari pelecehan dan kekerasan seksual (Munir, 2022). Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 merinci bahwa kekerasan seksual melibatkan menyampaikan ujaran diskriminatif atau merendahkan terkait penampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban; menunjukkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban; dan menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan bernuansa seksual.
- b. Minimnya pelaporan terhadap kekerasan seksual di kampus sering disebut sebagai fenomena gunung es, di mana kasus yang terungkap mungkin hanya sebagian kecil dari

jumlah sebenarnya. Survei Kemendikbudristek (2020) mencatat bahwa 77% kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi, tetapi 63% korban memilih untuk tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kampus dengan berbagai alasan.

- c. Pihak kampus terkadang cenderung menutupi kasus kekerasan seksual, dengan alasan utama untuk menjaga reputasi institusi (Fitri et al., 2021). Di Indonesia, faktor agama dan budaya dapat mempengaruhi keputusan suatu institusi untuk merahasiakan kasus tersebut (Istiadah et al., 2020). Dampaknya, institusi sering menunjukkan dukungan yang terbatas, sementara korban cenderung memilih untuk diam demi melindungi diri dan institusinya. Hal ini dapat membentuk keyakinan di kalangan warga kampus bahwa kekerasan seksual tidak mungkin terjadi di lingkungan kampus karena dianggap aman, padahal sebaliknya, kampus sering menjadi tempat rawan kekerasan seksual (Dianti, 2021).

Dalam kegiatan pengabdian, sebelum dan setelah sesi, peserta diuji dengan post-test. Post-test diberikan setelah narasumber memberikan materi. Hasil evaluasi post-test digunakan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Nilai rata-rata post-test mencapai 86.2 persen, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Pemahaman Materi Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

No	Pertanyaan	Nilai (%)
1	Saya memahami pengertian Kekerasan Seksual	88
2	Saya memahami bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	87
3	Saya memahami peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi	85
4	Saya memahami dampak yang ditimbulkan oleh Kekerasan Seksual	85
5	Saya memahami cara mengantisipasi terjadinya Kekerasan Seksual	86
	Rata-rata	86,2

Sumber: Data diolah (2023)

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi," mahasiswa sebagai peserta mendapatkan pemahaman sebagai output kegiatan tersebut. Hasil post-test menunjukkan bahwa pertama, mahasiswa memahami definisi kekerasan seksual dan sanksi pidana yang berlaku dengan tingkat pemahaman sebesar 88 persen. Kedua, pemahaman terkait jenis-jenis kekerasan seksual mencapai 87 persen. Menurut Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan, 2017), jenis-jenis kekerasan seksual meliputi perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, serta kontrol seksual melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Ketiga, mahasiswa memahami peraturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan tingkat pemahaman mencapai 85 persen. Rujukan utama peraturan ini adalah UU No. 30 tahun 2022 dan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Kehadiran undang-undang dan peraturan ini memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa hak-hak mereka terlindungi dan terdapat landasan hukum yang

dapat dijadikan acuan. Hal ini mendorong mahasiswa untuk lebih berani melaporkan atau memberikan keterangan apabila mengalami kekerasan seksual.

Keempat, mahasiswa mampu memahami konsekuensi dari perilaku kekerasan sosial sebesar 85 persen. Kekerasan seksual yang terjadi dapat menyebabkan dampak serius dan berpotensi menjadi trauma yang berlangsung lama. Dampak tersebut melibatkan (a) konsekuensi fisik seperti gangguan tidur, gangguan pola makan, penurunan sistem kekebalan tubuh, ketidaknyamanan, nyeri pada organ genital dan anus, serta kehilangan kebiasaan positif. (b) konsekuensi psikologis termasuk depresi, trauma mendalam, stres yang dapat menghambat fungsi dan perkembangan otak, peningkatan kecemasan yang berkelanjutan, disorientasi seksual, isolasi diri, sensitivitas yang tinggi, sering mengalami mimpi buruk, menyakiti diri sendiri, dan menyalahkan diri sendiri. (c) konsekuensi sosial melibatkan pengalaman bulli, kehilangan reputasi, keengganan untuk berpartisipasi dalam kegiatan, penurunan prestasi, menjauhi teman-teman, dan berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual.

Kelima, pemahaman tentang langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual mencapai 86 persen. Beberapa strategi untuk menjaga diri dari kekerasan seksual mencakup (a) Menjaga kewaspadaan interpersonal, mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi, namun disarankan untuk tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang yang baru dikenal, terutama yang bukan anggota keluarga atau kerabat dekat. (b) Menjauhi percakapan berunsur pornografi. (c) Mempelajari teknik bela diri untuk menghadapi potensi ancaman. (d) Bersikap tegas dan tindakan yang tegas ketika dihadapkan pada situasi berisiko. (e) Mengembangkan rasa percaya diri. (f) Memastikan ketersediaan alat perlindungan diri.

Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini melibatkan beberapa aspek, yaitu: 1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa/i tentang kekerasan seksual dan sanksi hukum yang berlaku. 2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang memiliki karakteristik non-ad hoc. Anggota Satgas berasal dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang dipastikan tidak terlibat atau mendukung kekerasan seksual. 3. Keberadaan Satgas non-ad hoc untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan sesuai persetujuan korban. Satgas di kampus diharapkan memberikan respons empati terhadap laporan korban, menghindari membuat korban harus berulang kali menceritakan pengalaman mereka yang dapat menimbulkan beban psikologis. 4. Pemasangan tanda peringatan di kampus sebagai tindakan tegas bahwa kekerasan seksual tidak ditoleransi. 5. Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam sosialisasi terkait kekerasan seksual. 6. Penguatan budaya komunitas melalui edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada saat orientasi kampus bagi mahasiswa baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 84% peserta menyatakan kegiatan dilaksanakan sangat tepat waktu, sementara 16% menyatakan tepat waktu. Terkait relevansi materi narasumber, 68% peserta menyatakan sangat relevan, dan 32% menyatakan relevan.

Beberapa faktor penyebab kekerasan seksual di Perguruan Tinggi termasuk budaya patriarki yang kuat di Indonesia, relasi kuasa, dan budaya victim-blaming. Hasil kegiatan pengabdian memberikan dampak positif, antara lain:

1. Peningkatan pengetahuan mahasiswa/i tentang kekerasan seksual dan sanksi pidana.
2. Pemahaman mahasiswa/i terhadap jenis-jenis kekerasan seksual.

3. Pemahaman mahasiswa/i terhadap peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, merujuk pada UU No. 30 tahun 2022 dan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.
4. Kesadaran mahasiswa/i akan dampak perilaku kekerasan sosial.
5. Pemahaman cara mengantisipasi kekerasan seksual.

Saran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah agar mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan bekerjasama mendukung langkah-langkah anti kekerasan di lingkungan kampus. Mereka disarankan untuk menyediakan layanan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususNYA program Studi PGSD, Dinas PPPA provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung kegiatan PKM, serta Tim yang telah membantu dan terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art6>
- Andriansyah, A. (2022). Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, paling Tinggi Di Universitas <https://perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>
- Asy'ari, Asy'ari, (2022). Relasi Kuasa dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research* Oktober-2022, 7(2), 139-150
- Dianti, T. (2021). Regulasi Dinilai Tak Cukup Redam Kekerasan Seksual di Kampus. *DW.COM*. <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>
- Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. (2021). Sexual violence in Indonesian University: On students' critical consciousness and agency. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 153. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al- Khitabah*, 3(3)
- Karami, A., White, C. N., Ford, K., Swan, S., & Yildiz Spinel, M. (2020). Unwanted advances in higher education: Uncovering sexual harassment experiences in academia with text mining. *Information Processing & Management*, 57(2), 102167. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102167>
- Khafsoh, Nur Afni, Suhairi. (2021) *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender. Vol. 21, No. 1, 61-75 Komisi Nasional Perempuan. 2017

- Komnas perempuan. (2017). 15 Bentuk Kekerasan Seksual 2017.
komnasperempuan.go.Id.<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasanseksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual>
- Istiadah, I., Rosdiana, A. M., Fitriani, L., & Sulalah, S. (2020). Strategies for Combating Sexual Harassment in Islamic Higher Education. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15412>
- Peraturan Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021
Tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
(Salinan)
- Soejoeti, A H dan Susanti, V. (2020a). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi* Vol. 4 no. 1 Juni
- Soejoeti, A.H dan Susanti, V. (2020b). Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia Dalam Kajian Sosiologis, *Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020* p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual